

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI  
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**LIZANIA FITRI**

**03 940 050**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2007**



**No. Reg:137/PK IV/VIII/2007**

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI  
KELAS I A PADANG**

**Nama : LIZANIA FITRI, 03940050, Fakultas Hukum Ekstensi, Universitas Andalas  
Padang.**

**ABSTRAK**

Semakin meningkatnya tindak pidana pencurian yang melibatkan anak perlu adanya penanggulangan secara hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan anak. Undang-undang No.3 tahun 1997 telah mengatur kepentingan anak dengan memberikan kebebasan bagi hakim dalam memberikan alternative putusan pidana dalam perkara anak nakal. Bagaimana hakim mempertimbangkan keputusan dengan menyangkut permasalahan (a) bentuk –bentuk tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, (b) dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, hal ini di upayakan dapat mengungkapkan alasan pertimbangan hakim terkait dengan putusan perkara anak pelaku pencurian. Untuk dapat menggambarkan kondisi di lapangan dalam penulisan ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dengan spesifikasi pembahasannya yaitu deskriptif dan teknik pengumpulan datanya studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara, kemudian di analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian penulis, bentuk tindak pidana yang dilakukan anak yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Kelas I A Padang berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah dari data berkas yang ada anak-anak tidak hanya terbatas pada tindak pidana pencurian namun juga tindak pidana lainnya. Kasus yang paling terbanyak dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Ada 28 kasus pencurian yang dilakukan anak pada awal semester ganjil tahun 2007. Dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak harus melihat perbuatan yang meringankan dan memberatkan serta mempertimbangkan laporan dari hasil Penelitian Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Hakim juga harus mempertimbangkan masa depan anak kelak jika ia diputus pidana dan tujuan dari pemidanaan yang akan dijatuhkan. Pemidanaan yang akan diberikan akan sangat memperhatikan perkembangan psycologis anak dan dampak dari pidana tersebut. Pidana bukan bertujuan sebagai pembalasan tetapi lebih sebagai sarana edukatif untuk mendidik anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak yang merupakan generasi penerus potensi bangsa yang harus mendapatkan bimbingan dan binaan dari berbagai pihak. Jika tidak, anak akan berkembang tanpa kendali dan mudah dimasuki nilai-nilai dan pengaruh perilaku yang tidak baik, karena perkembangan masyarakat tidak lepas dari pengaruh azas globalisasi yang semakin menekan terhadap nilai-nilai moral dan kesusilaan yang ada di masyarakat. Indonesia memiliki budaya, adat dan keyakinan terhadap agama selalu mengajarkan aspek moral sebagai pegangan dalam mengontrol perilaku anak agar tidak menyimpang. Perubahan masyarakat akan selalu menimbulkan problema masyarakat, jika tidak ada filter yang menjadi ukuran benar salahnya perilaku dalam proses perubahan masyarakat.

Salah satu dampak negatif yang timbul sebagai akibat perkembangan masyarakat tersebut adalah dengan meningkatnya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yang mengarah kepada perbuatan pidana. Kenakalan anak atau remaja, meskipun belum dapat dikatakan kriminal, tetapi jika tidak ditanggulangi secara dini tidak mustahil setelah dewasa dia akan menjadi kriminal.

Hal ini penulis kemukakan sehubungan dengan maraknya kejahatan yang beredar dalam masyarakat terutama kejahatan pencurian yang selalu menduduki tempat teratas dari waktu ke waktu. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri kelas I A Padang, yang mana dari data berkas yang ada pencurian menduduki tempat teratas khususnya pada periode awal

semester ganjil 2007. Anak anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian yang menjadi gejala sosial dan problem yang harus diperadilkan.

Sebagai Lembaga yang ada dalam masyarakat seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lembaga sosial lainnya belum cukup mengawal perilaku anak tanpa didukung lembaga hukum. Khususnya apabila anak sudah terlibat dalam melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pencurian, artinya anak akan berhadapan dengan proses hukum akibat perbuatannya. Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dalam system pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur bagi anak nakal dalam Pasal 24 yang berbunyi ;

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal ialah :
  - a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
  - b. menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
  - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ( 1 ) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim

Bila kita bandingkan dengan sistem pemidanaan pada umumnya terdapat pembelaan dimana dalam memutuskan perkara anak lebih memperhatikan kepentingan anak dengan memberikan kebebasan bagi hakim untuk memilih peraturan-peraturan yang cocok dalam perkara anak.

Kecendrungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku muda usia atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan

penaggulangan serta penanganannya : khusus dibidang hukum pidana (Anak), beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya.<sup>1</sup>

Ketentuan pidana menyangkut kejahatan anak dalam KUHP diatur dalam Pasal 45 dan 46 KUHP. Berdasarkan Pasal itu hakim leluasa mempertimbangkan untuk tindakan apa dan yang bagaimana yang tepat serta bijaksana terhadap si Anak. Namun setelah Pasal tersebut di atas tidak berlaku lagi, kedudukan sebagai dasar peringanan pidana yang bersifat umum, digantikan oleh Undang-undang No.3 Tahun 1997.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya,tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara lainnya. Meski prinsipnya sama, namun yang tetap harus diperhatikan adalah perlindungan anak merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus, dan harapan keluarga. Di situlah letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dibawah umur maka hakim harus menyadari bahwa dalam menghadapi anak yang melakukan tindak pidana yang terpenting apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak dapat dipidana melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak seperti itu.

---

<sup>1</sup> Agung Wahjono, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta 1993, Hal 2

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Grafindo Persada, hal 100

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, hal 103

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk tindak pidana yang dilakukan anak yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Kelas I A Padang berdasarkan penelitian yang penulis peroleh dari berkas yang ada anak tidak hanya terbatas pada tindak pidana pencurian namun juga tindak pidana lainnya, tetapi sesuai dengan judul tulisan ini, penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Dari sekian banyak kasus yang masuk pada periode awal tahun 2007 tindak pidana pencurian menduduki peringkat teratas. Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada awal semester ganjil tahun 2007 terdapat 28 kasus pencurian yang dilakukan anak. Diantaranya 3 kasus yang belum *in kracht* atau belum ada putusannya.
2. Dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah berdasarkan pertimbangan :  
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana ada hal yang memberatkan dan meringankan. Selain Hakim melihat pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Hakim juga dalam memberikan pidana kepada terdakwa sebelumnya melihat hasil dari penelitian bimbingan

kemasyarakatan dan pengentasan anak (BISPA) yang memberikan pendapat apa yang terbaik tindakan bagi anak pelaku tindak pidana sehingga tujuan dari pemedanaan itu sendiri dapat di capai.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga bisa berbeda- beda penjatuhan sanksinya bahkan pada dua kasus yang sama yaitu pencurian. Contohnya terhadap dua kasus pencurian yang dilakukan anak pada tahun 2006 dan 2007 pada wilayah Pengadilan Negeri Padang, Nurhayati di tetapkan untuk tidak menjalani pidananya sedangkan Ali Amran dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan penjara.

#### **B. Saran**

1. Bagi orangtua lebih memperhatikan pendidikan anak terutama pendidikan agamanya, juga lebih memperhatikan bagaimana pergaulan anak dalam masyarakat atau lingkungan sekitarnya, karna pergaulanlah yang salah menjadi penyebab utama anak melakukan kejahatan.
2. Agar majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, benar-benar memperhatikan apa yang menjadi hak anak dan pemberian putusan lebih ditujukan demi perbaikan diri si anak, sehingga anak tidak merasa dirugikan masa depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Wahjono, Agung, dan Rahayu Siti Ny. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Agung Wahjono, NY. Siti. Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*
- Paulus Hadisuprpto, *Masalah Anak Dan Kejahatan Pemahaman Prilaku Delinkuensi Anak, Jawa*, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi, Timur, 2002
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung 2006
- Wirjono Projodikoro, *asas-asas hukum Pidana Indonesia*, Erisko Bandung, 1986
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana dan Peraturan Umum*, Politei Bogor, 1997
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1981
- Ius Badudu dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Probowati Rahayu Yusti, Dr, *Dibalik Putusan Hakim*, Citramedia